



SALINAN

BUPATI MIMIKA
PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI MIMIKA

NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG
SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MIMIKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan acuan dalam pengelolaan keuangan kampung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kekhususan kondisi lokal kampung dan kapasitas penyelenggaraan pemerintah kampung, perlu adanya pedoman tentang pengelolaan keuangan kampung tahun anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonomi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonomi di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendampingan Desa;
23. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa;

25. Peraturan Daerah kabupaten Mimika Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kampung pada Distrik-Distrik di Kabupaten Mimika (Lembaran Daerah Kabupaten Mimika Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG SETIAP KAMPUNG DI KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mimika;
2. Pemerintah Daerah dalaah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mimika;
4. Kepala Distrik adalah Kepala Daerah yang mengepalai wilayah kerja Distrik;
5. Desa adalah Desa atau di Provinsi Papua disebut Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Dana Kampung adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi kampung yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
7. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dibantu perangkat kampung sebagai unsur Penyelenggaran Pemerintahan Kampung;
8. Jumlah Kampung adalah jumlah yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yang selanjutnya disingkat APBKampung, adalah rencana keuangan Tahunan Pemerintahan Kampung.

BAB II
PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG

Pasal 2

Rincian Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 3

Alokasi Dasar setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar PerKabupaten dibagi Jumlah Kampung sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, diberikan kepada Kampung tertinggal dan Kampung yang sangat tertinggal yang memiliki Jumlah Penduduk Miskin Tinggi.
- (2) Berdasarkan Alokasi Afirmasi setiap Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Kampung.

Pasal 5

Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dibagi kepada Kampung-Kampung dengan kinerja terbaik dalam Pengelolaan Keuangan Kampung, Pengelolaan Dana Kampung, Capaian Keluaran Dana Kampung, dan Capaian Hasil Pembangunan Kampung.

Pasal 6

Perhitungan Alokasi Kinerja setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan secara proporsional berdasarkan jumlah kampung.

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai dari perubahan rasio Pendapatan Asli Kampung terhadap total pendapatan APBKampung dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBKampung.
- (2) Pengelolaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai dari presentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagaimana prioritas Dana Kampung terhadap total Dana Kampung dan presentase pengadaan barang dan jasa Dana Kampung secara swakelola.
- (3) Capaian Keluaran (*output*) Dana Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai dari presentase realisasi anggaran Dana Kampung dan presentase capaian (*output*) Dana Kampung.
- (4) Capaian Hasil (*outcome*) Pembangunan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status kampung, status kampung terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 8

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang statistik dengan bobot:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
- b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
- c. 10% (sepuluh persen) untuk luas wilayah; dan
- d. 45% (empat puluh lima persen) untuk kesulitan geografis.

Pasal 9

Perhitungan Alokasi Formula setiap Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

AF Kampung

$$= AF Kab \times \{(10\% \times Rasio JP) + (40\% \times Rasio JPM) + (10\% \times Rasio LW) + (40\% \times Rasio KG)\}$$

Keterangan:

- | | |
|------------|---|
| AF Kampung | : Alokasi Formula setiap Kampung |
| Rasio JP | : Rasio jumlah penduduk setiap kampung terhadap total penduduk kampung di Kabupaten Mimika. |
| Rasio JPM | : Rasio jumlah penduduk miskin setiap kampung terhadap total penduduk miskin kampung di Kabupaten Mimika. |
| Rasio LW | : Rasio luas wilayah setiap kampung terhadap total luas wilayah kampung di Kabupaten Mimika. |
| Rasio KG | : Rasio indeks kesulitan geografis setiap kampung di Kabupaten Mimika. |
| AF Kab | : Alokasi Formula Kabupaten Mimika. |

Pasal 10

Penetapan Rincian Dana Kampung untuk setiap kampung di Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENYALURAN DANA KAMPUNG

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Kampung dilakukan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Kampung (RKK);
- (2) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kampung berstatus regular dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni 5 HK Sebelum akhir Bulan Juni (23 Juni 2022) sebesar 40% (empat puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan maret dan paling lambat bulan Agustus 5 HK sebelum akhir bulan agustus sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juni sebesar 20%.

- (3) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kampung berstatus mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap dengan ketentuan:
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni 5 HK sebelum akhir bulan juni (23 Juni 2022) sebesar 60% (enam puluh persen); dan
 - b. Tahap II paling cepat bulan maret sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Kepala Kampung menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati dengan ketentuan:
 - a. Tahap I berupa Peraturan Kampung mengenai APBKampung dan Peraturan Kampung tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (KPM BLT) Dana Kampung Tahun 2022.
 - b. Tahap II berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Kampung Tahun Anggaran sebelumnya.
 2. Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Kampung Tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 35% (tiga puluh lima persen).
 - c. Tahap III berupa:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan pencapaian keluaran Dana Kampung Tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (Sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen).
 2. Laporan Konvergensi pencegahan stunting tingkat kampung tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Capaian Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata presentase capaian keluaran seluruh kegiatan.
- (6) Penyusunan laporan realisasi penyerapan capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai dengan table reverensi data dibidang kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.
- (7) Kepala Kampung menyampaikan table reverensi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Bupati untuk diverifikasi.
- (8) Dalam hal table reverensi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi untuk kebutuhan data, Kepala Kampung menyampaikan perubahan table reverensi kepada Bupati untuk dilakukan pemutakhiran dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh Kementrian/Lembaga terkait.

BAB IV
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 12

- (1) Prioritas penggunaan dana kampung diatur dan diurus oleh kampung berdasarkan kewenangan kampung.
- (2) Prioritas penggunaan dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Kampung melalui:
 - a. Pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung;
 - b. Program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung;
 - c. Mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan kampung.

Pasal 13

- (1) Penggunaan dana kampung untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung:
 - a. Penanggulangan kemiskinan, untuk mewujudkan kampung tanpa kemiskinan;
 - b. Pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik kampung/badan usaha milik kampung bersama untuk pertumbuhan ekonomi kampung merata; dan
 - c. Pembangunan dan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik kampung/badan usaha milik kampung bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi kampung sadar lingkungan.
- (2) Penggunaan dana kampung untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung:
 - a. Pendataan kampung, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan kampung;
 - b. Pengembangan kampung wisata untuk pertumbuhan ekonomi kampung merata;
 - c. Penguatan ketahanan pangan dan hewani untuk mewujudkan kampung tanpa kelaparan minimal 20% dari pagu Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika;
 - d. Pencegahan stunting untuk mewujudkan kampung sehat dan sejahtera serta percepatan pencapaian target eliminasi malaria di Kabupaten Mimika Tahun 2026 sesuai Perbup Nomor 49 Tahun 2019;
 - e. Pengembangan kampung inklusif untuk meningkatkan ketertiban masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan kampung.
- (3) Penggunaan dana kampung untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs kampung:
 - a. Mitigasi dan penanganan bencana alam;
 - b. Mitigasi dan penanganan bencana nonalam, Pencegahan dan Penanganan Covid-19 minimal 8% dari pagu Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika;
 - c. Mewujudkan kampung tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai dana kampung.

- (4) Bantuan langsung tunai dana kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan minimal 40% dari pagu Dana Kampung setiap Kampung di Kabupaten Mimika.

BAB V PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA KAMPUNG

Pasal 14

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Kampung dibahas dan disepakati melalui Musyawarah Kampung.
- (2) Musyawarah Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang dituangkan dalam Berita Acara.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi Pedoman Pemerintah Kampung dalam Penyusunan Peraturan Kampung yang mengatur mengenai RPKampung.
- (4) Dalam Penetapan Proritas Penggunaan Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan kampung sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur mengenai Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Kampung.

Pasal 15

- (1) Kepala Kampung bertanggungjawab atas Dana Kampung.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Kampung.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman tata cara yang ditetapkan Kementrian Teknis terkait.

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan Program dan/atau kegiatan Penggunaan Dana Kampung dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal kampung.
- (2) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Kampung.
- (3) Pendanaan Padat Karya Tunai Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari Dana Kegiatan Padat Karya Tunai Kampung.
- (4) Dana Kampung yang digunakan untuk mendanai Pengembangan Kapasitas Masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Kampung atau Badan Kerjasama antar Kampung.
- (5) Swakelola oleh Badan kerjasama antar Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan.

BAB VI PEMANTUAN DAN EVALUASI

Pasal 17

Pemantauan dan Evaluasi dilakukan oleh Bupati dalam hal ini:

- a. Sisa Dana Kampung di RKKampung; dan/atau
- b. Capaian Keluaran Dana Kampung.

Pasal 18

Dalam hal berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi atas sisa dana kampung di RKKampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 huruf a, terdapat sisa Dana Kampung di RKKampung, Bupati:

- a. Meminta penjelasan Kepala Kampung mengenai sisa Dana Kampung di RKKampung tersebut; dan/atau
- b. Meminta aparat fungsional daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VII SANKSI

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Kampung dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4), ayat (5), dan ayat (8); dan
 - b. Terdapat usulan rekomendasi dari aparat pengawasan fungsional daerah.
- (2) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan oleh aparat fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan dana kampung.
- (3) Usulan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung sebelum batas waktu dan tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.

Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Kampung yang ditunda dalam hal:
 - a. Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima; dan
 - b. Terdapat pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Kampung di RKUN.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Kampung di RKKampung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPPN selaku KPA penyaluran DAK fisik dan Dana Kampung.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dilaksanakan sesuai dengan:

- a. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69/PMK/.07/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka Mendukung Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (*Covid-19*) dan Dampaknya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Mimika.

Ditetapkan di Timika
Pada tanggal, 28 Maret 2022


BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Diundangkan di Timika
Pada tanggal, 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MIMIKA
ttd
MICHAEL ROONEY GOMAR

BERITA DAERAH KABUPATEN MIMIKA TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011

SALINAN

Lampiran Peraturan Bupati Mimika
Nomor 8 Tahun 2022
Tanggal, 28 Maret 2022

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA KAMPUNG DI
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2022**


NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
I	9109	Kab. Mimika	66,551,764	53,337,138	7,643,093	4,838,120	132,370,115
1	9109012010	Nayaro	540,725	184,397	0	241,906	967,028
2	9109012012	Minabua	540,725	151,552	0	0	692,277
3	9109012013	Hangaitji	603,117	188,722	0	241,906	1,033,745
4	9109022001	Kiliarma	478,334	183,230	0	0	661,564
5	9109022002	Amungun	478,334	171,057	0	0	649,391
6	9109022003	Aramsolki	478,334	235,646	0	0	713,980
7	9109022004	Fakafuku	478,334	224,349	0	0	702,683
8	9109022005	Masasimamo	415,978	251,974	0	0	667,952
9	9109022006	Emogoma	478,334	242,411	0	0	720,745
10	9109022007	Emkoma Halama	478,334	256,342	0	0	734,676
11	9109022008	Hinat Untung	415,978	307,668	0	0	723,646
12	9109032002	Kaugapa	603,117	479,032	0	241,906	1,324,055
13	9109032003	Poumako	665,508	1,033,454	0	241,906	1,940,868
14	9109032004	Tipuka	540,725	677,356	0	0	1,218,081
15	9109032005	Muare	540,725	603,143	0	241,906	1,385,774
16	9109032007	Hiripau	603,117	613,991	0	0	1,217,108
17	9109042001	Kokonao	478,334	224,475	0	0	702,809
18	9109042002	Migiwia	540,725	844,174	119,423	0	1,504,322
19	9109042003	Kiura	478,334	301,677	119,423	0	899,434
20	9109042004	Mimika	478,334	1,061,840	119,423	0	1,659,597
21	9109042011	Aparuka	478,334	286,400	0	0	764,734
22	9109042012	Atapo	478,334	240,225	0	0	718,559
23	9109042013	Apuri	478,334	208,454	0	0	686,788
24	9109052001	Sempan Timur	478,334	287,052	0	0	765,386
25	9109052002	Wenin	415,978	280,299	0	0	696,277
26	9109052003	Noema	478,334	248,086	0	241,906	968,326
27	9109052004	Wapu	478,334	224,571	0	0	702,905
28	9109052005	Sumapro	478,334	223,611	0	0	701,945
29	9109052006	Wacakam	415,978	257,211	0	0	673,189
30	9109052007	Waituku	478,334	233,614	0	0	711,948
31	9109052008	Bulumen	415,978	271,413	0	0	687,391
32	9109052009	Kanmapiri	478,334	216,432	0	0	694,766
33	9109052010	Jaitak	415,978	251,695	0	241,906	909,579
34	9109062001	Jila	540,725	224,704	0	241,906	1,007,335
35	9109062002	Dilola	540,725	296,053	0	241,906	1,078,684
36	9109062003	Noemun	415,978	266,623	0	0	682,601
37	9109062006	Pasir Putih	478,334	240,497	0	0	718,831
38	9109062007	Jengkon	478,334	250,318	0	0	728,652
39	9109062008	Pilik Ogom	478,334	236,763	0	241,906	957,003
40	9109062009	Bunaraugin	415,978	246,825	0	0	662,803
41	9109062010	Umpliga	415,978	239,299	0	0	655,277
42	9109062011	Amua Ogom	415,978	244,485	0	0	660,463
43	9109062022	Pusuwe	415,978	252,913	0	0	668,891
44	9109062024	Wandud	415,978	249,216	0	0	665,194
45	9109062025	Dilola Dua	415,978	258,224	0	0	674,202
46	9109072001	Ayuka	478,334	226,644	119,423	0	824,401
47	9109072002	Amamapare	540,725	374,839	238,847	0	1,154,411
48	9109072003	Ohotya	540,725	367,270	238,847	0	1,146,842
49	9109072004	Omawita	540,725	525,535	238,847	0	1,305,107
50	9109072005	Fanamo	540,725	345,535	238,847	0	1,125,107
51	9109082001	Atuka	540,725	1,472,025	119,423	0	2,132,173

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
52	9109082002	Tiwaka	540,725	499,582	119,423	0	1,159,730
53	9109082003	Keakwa	540,725	502,407	238,847	0	1,281,979
54	9109082004	Aikawapuka	540,725	1,411,381	238,847	0	2,190,953
55	9109082005	Kamoro	540,725	1,553,727	119,423	0	2,213,875
56	9109092006	Utikini Baru	665,508	532,935	0	0	1,198,443
57	9109092007	Bhintuka	603,117	388,428	0	241,906	1,233,451
58	9109092008	Tioka Kencana	478,334	1,442,150	119,423	0	2,039,907
59	9109092009	Mimika Gunung	478,334	1,372,560	0	241,906	2,092,800
60	9109092010	Karya Kencana	540,725	250,692	0	241,906	1,033,323
61	9109092011	Utikini Dua	540,725	404,254	119,423	0	1,064,402
62	9109092012	Utikini Tiga	540,725	362,325	119,423	0	1,022,473
63	9109092013	Jimbi	603,117	213,541	0	0	816,658
64	9109102002	Waa	727,900	1,392,816	238,847	0	2,359,563
65	9109102003	Arwanop	603,117	592,043	238,847	0	1,434,007
66	9109102004	T"Singa	540,725	1,492,653	238,847	0	2,272,225
67	9109102006	Jagamin	478,334	401,990	238,847	0	1,119,171
68	9109102007	Banigogom	478,334	422,835	238,847	0	1,140,016
69	9109102008	Opitawak	540,725	933,863	238,847	0	1,713,435
70	9109102009	Doliningokngin	478,334	1,183,214	119,423	0	1,780,971
71	9109102013	Banti Dua	478,334	1,128,894	0	0	1,607,228
72	9109102014	Aingogin	415,978	357,190	0	0	773,168
73	9109102015	Baluni	478,334	342,320	0	0	820,654
74	9109102016	Noselanop	415,978	319,955	0	0	735,933
75	9109102017	Meningimponogama	415,978	281,692	0	0	697,670
76	9109102018	Jongkogama	415,978	310,516	0	0	726,494
77	9109112001	Potowai Buru	540,725	339,832	119,423	0	999,980
78	9109112002	Yapkoka	478,334	325,872	119,423	0	923,629
79	9109112003	Aindua	478,334	359,130	119,423	0	956,887
80	9109112004	Tapomai	478,334	376,416	119,423	0	974,173
81	9109112005	Umar	540,725	320,055	0	0	860,780
82	9109122001	Kapiraya	478,334	241,774	0	0	720,108
83	9109122002	Uta	478,334	213,245	0	0	691,579
84	9109122003	Mupuruka	540,725	303,384	238,847	0	1,082,956
85	9109122004	Wumuka	478,334	301,931	0	0	780,265
86	9109122005	Akar	478,334	297,875	119,423	0	895,632
87	9109122006	Mapar	478,334	229,682	0	0	708,016
88	9109122007	Kipia	478,334	331,933	238,847	0	1,049,114
89	9109122008	Pronggo	478,334	269,515	119,423	0	867,272
90	9109122009	Wakia	415,978	182,855	0	0	598,833
91	9109132002	Meekurima	540,725	454,819	238,847	0	1,234,391
92	9109132003	Landun Mekar	478,334	308,558	0	0	786,892
93	9109132004	Olaroa	603,117	389,661	238,847	0	1,231,625
94	9109132005	Bintang Lima	540,725	238,130	0	0	778,855
95	9109132006	Damai	540,725	344,038	0	0	884,763
96	9109132007	Walani	478,334	194,758	0	0	673,092
97	9109132008	Amole	478,334	204,175	0	0	682,509
98	9109132009	Lamopi	478,334	177,021	0	0	655,355
99	9109132010	Tunas Matoa	540,725	221,265	0	0	761,990
100	9109142001	Hoya	478,334	273,291	238,847	0	990,472
101	9109142002	Mamontoga	415,978	239,418	0	0	655,396
102	9109142003	Jinonin	478,334	335,695	238,847	0	1,052,876
103	9109142004	Kulama Ogom	478,334	242,563	0	0	720,897
104	9109142005	Puti	478,334	353,184	238,847	0	1,070,365
105	9109142006	Jawa	415,978	241,839	0	0	657,817
106	9109152001	Limau Asri Timur	540,725	363,316	0	0	904,041
107	9109152002	Wangirja	603,117	440,962	119,423	0	1,163,502
108	9109152003	Iwaka	603,117	366,146	0	0	969,263
109	9109152004	Naena Muktipura	603,117	293,786	119,423	0	1,016,326
110	9109152005	Mulia Kencana	603,117	525,247	0	0	1,128,364
111	9109152006	Pigapu	478,334	337,202	0	0	815,536
112	9109152007	Limau Asri Barat	603,117	225,087	0	241,906	1,070,110

NO	KODE	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI FORMULA	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)=(4)+(5)+(6)+(7)
113	9109162001	Kadun Jaya	603,117	759,617	0	241,906	1,604,640
114	9109162004	Nawaripi	727,900	388,049	0	241,906	1,357,855
115	9109162006	Mawokau Jaya	603,117	209,829	0	241,906	1,054,852
116	9109162007	Mandiri Jaya	540,725	314,940	119,423	0	975,088
117	9109172001	Amar	478,334	318,286	0	241,906	1,038,526
118	9109172002	Kawar	478,334	248,572	119,423	0	846,329
119	9109172003	Manuare	478,334	241,343	0	241,906	961,583
120	9109172004	Ipiri	478,334	290,901	119,423	0	888,658
121	9109172005	Paripi	478,334	308,287	0	0	786,621
122	9109172006	Yaraya	540,725	286,495	0	241,906	1,069,126
123	9109182001	Enggin	478,334	561,975	238,847	0	1,279,156
124	9109182002	Alama	478,334	203,128	0	0	681,462
125	9109182003	Senawak	478,334	254,876	0	0	733,210
126	9109182004	Unimogom	415,978	226,028	0	0	642,006
127	9109182005	Bemoki	415,978	248,308	0	0	664,286
128	9109182006	Tagaralma	415,978	248,786	0	0	664,764
129	9109182007	Geselema	540,725	499,136	238,847	0	1,278,708
130	9109182008	Wuarem	415,978	246,693	0	0	662,671
131	9109182009	Jenggelo	415,978	246,597	0	0	662,575
132	9109182010	Purua	415,978	248,659	0	0	664,637
133	9109182011	Kilmit	415,978	245,689	0	0	661,667

BUPATI MIMIKA,
ttd
ELTINUS OMALENG

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUH. JAMBIA WADAN SAO, SH
PEMBINA
NIP. 19710523 200701 1 011